

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 02.D/HK.03.1/Kpt/52/Prov/I/2021 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BULAN JANUARI TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1783); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 03.B/03.1-Kpt/52/Prov/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 03.B/03.1-Kpt/52/Prov/I/2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi NTB;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.
- Lampiran 6 lembar.